



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

HARI : RABU

TANGGAL : 22 MEI 2024

PUKUL : 14.00 WIB

TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA

AGENDA : PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI
DENGAN DPRD KABUPATEN MALANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN
2024-2044

A. PIMPINAN RAPAT



NAMA : ir. H.M. KHOLIQ
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
----	--------------	---------	--------

1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
3	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
4	SODIKUL AMIN	Wakil Ketua	NASDEM
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
17	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
18	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
19	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
20	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
22	SUSIYONO	Anggota	PKB
23	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
24	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	H. ABU HANIF, S,PdI	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S,Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO.MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA
47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFIQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA

Jumlah	50 orang	8 PARPOL
--------	----------	----------

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF C, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP "**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM**" RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, RABU, 22 MEI 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA
(TOK!!! 1 X)

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG;

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD, MARILAH KITA MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA KITA MASIH DIBERIKAN KESEMPATAN, MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERLIMPAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD S.A.W, BESERTA KELUARGA, SAHABAT DAN PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI SAMPAIKAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI MALANG, JAJARAN FORKOPIMDA DAN PARA UNDANGAN ATAS KEHADIRANNYA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

RAPAT PARIPURNA, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

SESUAI DENGAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN MALANG TANGGAL 8 MEI 2024, MAKA PADA HARI INI, RABU, TANGGAL 22 MEI 2024 DILAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA **PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI DENGAN DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRAN YANG BERBAHAGIA,

MEMASUKI ACARA YANG PERTAMA, MARILAH KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044.

UNTUK ITU, KEPADA JURU BICARA DPRD YANG TELAH DITUNJUK, DIPERSILAHKAN.

.....Penyampaian Laporan DPRD atas hasil pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044, oleh Juru Bicara DPRD.....



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera,

Yang terhormat,

- ***Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ;***
- ***Anggota DPRD Kabupaten Malang ;***
- ***Saudara Bupati, Wakil Bupati Malang;***
- ***Saudara Jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, atau yang mewakili:***
- ***Saudara Pj. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan para Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang***
- ***Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Malang beserta staf,***
- ***Rekan-rekan wartawan; dan***
- ***Hadirin sekalian yang berbahagia.***

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat yang maha suci lagi kuasa, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah, sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044.

Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para penerus perjuangan Beliau hingga akhir zaman, karena dengan petunjuk dan bimbingan

Beliau, kita mendapat syafaat dan petunjuk dalam mengemban tugas pengabdian kepada Negeri yang kita cintai ini.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Jajaran Forkopimda, dan hadirin sekalian yang berbahagia,

Mengawali penyampaian laporan ini, perkenankan kami selaku juru bicara DPRD Kabupaten Malang, menyampaikan bahwa Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044 dibentuk pada tanggal 25 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan DPRD Nomor : 188.4/21/KPTS/35.07.040/2023. tugas dan tanggung jawab Panitia Khusus DPRD tersebut adalah membahas Draft Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044 bersama dengan Tim Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang dan Perangkat Daerah terkait.

Berikut kami sampaikan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044.

I. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah oleh Bupati, tanggal 11 Oktober 2023 :

Raperda yang berasal dari Bupati ini disampaikan kepada DPRD dilandasi dari kebutuhan Kabupaten Malang dalam menentukan arah kebijakan penataan industri yang terarah, memberikan kepastian berusaha, menciptakan iklim bisnis dan persaingan yang sehat, dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang dapat merugikan masyarakat, serta untuk membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja. Industri merupakan penggerak bagi pembangunan industri yang mampu memberikan sumbangsih nyata dalam meningkatkan lapangan pekerjaan, pendapatan daerah dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk daya saing daerah.

Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana, peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di daerah untuk tumbuh lebih cepat mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, telah memberikan arahan yang cukup jelas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan industri secara

terencana untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, dijelaskan juga bahwa kebijakan dan strategi penyelenggaraan industri merupakan bagian dari penyelenggaraan perindustrian yang secara nasional bertujuan untuk :

- Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau;
- Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut terbagi menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan industri, yaitu :

1. Tahap I (Tahun 2023-2027), arah rancangan pembangunan industri Kabupaten Malang pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan, melalui penguatan struktur industri dan peningkatan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
2. Tahap II (Tahun 2028-2032), arah rencana pembangunan industri Kabupaten Malang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Malang sebagai daerah industri yang bercirikan struktur industri yang kuat, berdaya saing tinggi di tingkat nasional, serta berbasis inovasi dan teknologi;
3. Tahap III (Tahun 2033-2037), arah rancangan pembangunan industri Kabupaten Malang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Malang sebagai industri tangguh yang bercirikan struktur industri yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global, serta berbasis teknologi;

4. Tahap IV (Tahun 2038-2043), arah rencana pembangunan industri Kabupaten Malang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Malang sebagai Smart Industrial Regency.

II. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 18 Oktober 2023 :

Mengutip Pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD yang disampaikan pada tanggal 18 Oktober 2023, Fraksi-Fraksi DPRD mencermati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044 bertujuan untuk :

- Mewujudkan kebijakan industri daerah;
- Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri daerah;
- Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan industri daerah guna memperkuat ekonomi daerah;
- Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan; dan
- Terciptanya kepastian hukum bagi pelaku industri dan usaha dalam menjalankan usahanya.

Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi-Fraksi DPRD memberikan masukan untuk mensinkronkan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Malang Tahun 2021-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026; dan
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044.

serta menekankan untuk memperhatikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pendayagunaan sumberdaya wilayah secara nasional, dan peningkatan daya saing industri berdasarkan sumber daya yang dimiliki daerah.

III. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang, Tanggal 25 Oktober 2023 :

Dalam pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044, Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan untuk selalu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memberdayakan masyarakat melalui pendekatan kewilayahan berdasarkan pada potensi sumber daya nasional sehingga akan memunculkan industri unggulan yang ada di Kabupaten Malang, adapun industri unggulan yang akan dikembangkan, untuk itu, Pemerintah Kabupaten Malang akan berupaya agar penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044 segera terlaksana dengan harapan dapat mempermudah, menambah dan mempercepat investasi di Kabupaten Malang, karena dengan semakin banyaknya investasi di Kabupaten Malang maka penyerapan tenaga kerja semakin optimal dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

IV. Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang Pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044, pada tanggal 25 Oktober 2023 :

V. Hasil Pembahasan :

Panitia khusus telah melakukan pembahasan berupa rapat kerja, konsultasi koordinasi, sosialisasi bersama dengan Tim Raperda dan Perangkat Daerah terkait, berikut ini kami sampaikan hasil pembahsan tersebut.

- a. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
 1. 4 (empat) pertimbangan;
 2. 20 (dua puluh) dasar hukum;
 3. 10 (sepuluh) BAB; dan
 4. 18 (delapan belas) Pasal.
- b. Perubahan Judul dari yang semula Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang Tahun 2023-2043, menjadi Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044.
- c. Maksud dan Tujuan :

Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri serta pedoman bagi pelaku industri dan usaha dan masyarakat dalam membangun industri daerah, Raperda ini bertujuan untuk mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan serta terciptanya kepastian hukum bagi pelaku industri dan usaha dalam menjalankan usahanya.

d. Ruang Lingkup :

1. Industri Unggulan, Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Industri pengolahan makanan dan minuman;
 - b. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional/jamu;
 - c. Industri pengolahan tembakau
 - d. Aneka industri pengolahan lainnya seperti alat olah raga dan lain-lain;
 - e. Industri pakaian jadi dan garmen dan industri furnitur dan kayu; serta
 - f. Industri yang lain yang belum terdapat pada ketentuan diatas akan diatur pada Keputusan Bupati.
2. *Jangka Waktu*, Raperda ditetapkan selama 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai Tahun 2044 dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) Tahun serta dapat dilakukan perubahan apabila terjadi suatu kondisi tertentu, seperti terjadinya bencana alam yang berakibat perubahan tata ruang serta terdapat perubahan kebijakan nasional atau perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
3. *Arah Kebijakan*, diarahkan pada pengembangan industri kecil menengah bercirikan industri yang berkelanjutan berbasis penguasaan teknologi dan inovasi secara mandiri dan terwujudnya daerah sebagai *smart regency*.
4. *Sistematika* terdiri dari :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri;
 - c. BAB III : Visi Dan Misi Pembangunan Daerah Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
 - d. BAB IV : Strategi dan Progam Pembangunan Industri; dan
 - e. BAB V : Penutup.
5. *Pelaksanaan*, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri daerah dengan bekerja

sama dengan pemangku kepentingan serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama daerah, dengan selalu mengutamakan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri.

6. *Pembiayaan*, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. *Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan*, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Bupati menunjuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, serta Bupati akan melaporkan pelaksanaan Raperda kepada Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun, berisikan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan industri yang meliputi sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta pendayaan industri.
8. *Penutup*, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044 ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Jajaran Forkopimda, dan hadirin sekalian,

Seiring dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta dengan adanya tindak lanjut berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Jawa Timur Tahun 2019-2039, maka diperlukan Rencan Pembangunan Industri di Kabupaten Malang agar memperoleh posisi strategis dan perhatian penting di tengah semangat Kabupaten Malang yang mencita-citakan menjadi daerah industri seiring dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Malang.

Rapat Paripurna DPRD, dan Hadirin sekalian yang berbahagia,

Perlu kami sampaikan bahwa, Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044 telah menyampaikan Laporan Hasil pembahasan dalam forum Rapat Paripurna sebelumnya, dan Fraksi-Fraksi DPRD telah **menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044** dan merekomendasikan untuk diproses lebih lanjut, sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian penyampaian DPRD hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044. Kami selaku juru bicara mohon ma'af apabila selama penyampaian ada yang kurang berkenan. Kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada *Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang beserta Tim Raperda Kabupaten Malang* karena telah berkolaborasi dalam pembahasan Raperda ini. Semoga semua proses yang telah kita laksanakan ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Malang dan Masyarakat Kabupaten Malang.

Ihdinashiratalmustaqim,

Wabillahittaufiq wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepanjen, 22 Mei 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua

Juru Bicara,

DARMADI, S.Sos

MAHRUS ALI

Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

Ketua,

FATHUR ROHMAN, S.Pd.I

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Ketua,

ALI MURTADLO, S.H.

Fraksi Partai Golongan Karya

Ketua,

SUDARMAN, S.Pd

Fraksi Gerakan Indonesia Raya

Ketua,

MOCH. SAIFUL EFFENDI

Fraksi Partai Nasional Demokrat

Ketua,

AMARTA FAZA, S.T. M.Sos

BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044.

KEPADA SAUDARA MAHRUS ALI SEBAGAI JURU BICARA DPRD, DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

MEMASUKI ACARA KEDUA, KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI TERHADAP RAPERDA KABUPATEN MALANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044, SEKALIGUS DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA SAUDARA BUPATI, DIPERSILAHKAN....

.....Proses Penyampaian Pendapat Akhir Bupati terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044. Sekaligus penandatanganan dan penyerahan secara simbolis.

oleh Bupati Malang.....



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang; Salam Sejahtera; Syaloom; Om Swastiastu; Namo Buddhaya; Salam Kebajikan; Rahayu.

SEMANGAT PAGI.

- YANG TERHORMAT
- WAKIL BUPATI MALANG;
 - KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;
 - PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG ;
 - Pj. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG ;
 - PARA WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali sambutan pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai dengan hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Hanya atas ridho-Nya pula, pada kesempatan yang *Insyallah* penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, dengan agenda Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044, serta Penyampaian Jawaban Bupati Malang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan penerus perjuangan Beliau hingga akhir zaman.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, terutama kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang dan anggota Panitia Khusus Raperda, yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang sangat baik dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044.

Alhamdulillah, pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang yang dilakukan melalui diskusi yang produktif, konstruktif, dan dinamis ini prosesnya berjalan baik dan lancar.

Adapun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan industri yaitu:

1. Mewujudkan industri di Kabupaten Malang sebagai pilar dan penggerak

- perekonomian;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
 3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, kreatif, maju, dan berwawasan lingkungan, serta industri hijau;
 4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
 5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
 6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Malang guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan wilayah; dan
 7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berkeadilan.

Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada panitia khusus yang telah memberikan catatan-catatan selama pembahasan guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044, maka harapannya hal ini dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang berbasis industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, kesesuaian dan kelestarian lingkungan serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Malang.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hasil persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, di mana hasil evaluasi ini selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, disampaikan terima kasih atas apresiasi, saran, masukan, dan pendapat dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna tanggal 15 Mei 2024 lalu. Hal

ini telah membuktikan bahwa kita memiliki tekad yang sama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional.

Semoga sinergitas ini akan semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat yang kita cita-citakan bersama juga dapat terwujud. Dalam hal ini kami sangat sependapat dengan harapan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, di mana Pemerintah Kabupaten Malang akan senantiasa untuk terus memacu kinerja Perangkat Daerah utamanya dalam merealisasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan di dalam RKPD Kabupaten Malang, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, sekaligus sebagai implemementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga akan terus berupaya untuk mengoptimalkan program-program prioritas secara efektif dan tepat sasaran, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui perencanaan dan pemanfaatan anggaran yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif, serta terukur.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian penyampaian pendapat akhir atas Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044. Dengan segala keterbatasan yang ada, sekiranya penyampaian ini belum memenuhi harapan dewan yang terhormat.

Sekali lagi disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malang, yang telah mengikuti penjelasan ini dengan penuh perhatian. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita bersama dalam rangka lebih memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang, sehingga terwujud Malang MAKMUR.

SEMANGAT PAGI.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syaloom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya; Salam Kebajikan; Rahayu.

Malang, 22 Mei 2024
BUPATI MALANG

Drs. H.M. SANUSI, M.M.





BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI MALANG TERHADAP RAPERDA KABUPATEN MALANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044 SEKALIGUS DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN DAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA SAUDARA BUPATI DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

RAPAT PARIPURNA DPRD, BUPATI, WAKIL BUPATI DAN HADIRIN SEKALIAN,

DENGAN DEMIKIAN, SELESAI SUDAH SELURUH AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, KAMI SAMPAIKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN TIM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG YANG TELAH MENYELESAIKAN PEMBAHASAN. KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN HADIRIN SEKALIAN, KAMI SAMPAIKAN TERIMAKASIH, APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN KAMI MOHON MAAF YANG SEIKHLAS – IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR
“**ALHAMDULILLAHIROBBIL ALAMIN**” RAPAT PARIPURNA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG, SAYA NYATAKAN
DITUTUP**TOK !!!!(3X)**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMIT THARIEQ

WASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA

DARMADI, S.Sos